



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN KERJA
PEKERJAAN RESIKO BESAR
SOP/UPM-SMKK/DJBM-150**

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN KERJA
PEKERJAAN RESIKO BESAR
SOP/UPM-SMKK/DJBM-150

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen


ASLI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : ii dari v
Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
6. Tahapan Kegiatan	5
a. Identitas SOP	5
b. Bagan Alir Kegiatan	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	7
7. Kondisi Khusus	8
8. Bukti Kerja	8
9. Lampiran	8

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerja Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iii dari v
Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar


No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021

Hal : iv dari v

No. Rev: 00

Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : v dari v
Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2021	<p>SOP Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar</p> <p>Prosedur direvisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none">JudulRuang lingkupMaksud dan tujuanAcuanKondisi Khusus	<ol style="list-style-type: none">Judul menjadi Prosedur Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (IJIN KERJA)Perubahan meliputi lingkup SOP menjadi bagaimana menetapkan tata cara dan mekanisme pengajuan persetujuan izin kerja untuk pekerjaan resiko besar.Pemisahan penulisan uraian maksud dan tujuan.<ul style="list-style-type: none">Penggunaan Permen PUPR nomor 20 tahun 2018 pengganti Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2009Penggunaan Permen PUPR nomor 13 tahun 2020 pengganti Permen PUPR nomor 15/PRT/m/2015Perubahan konten kondisi khusus sesuai dengan SOP penyusunan SOP

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 9
Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan tata cara dan mekanisme pengajuan persetujuan izin kerja untuk pekerjaan resiko besar yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari prosedur ini adalah untuk menjamin Keselamatan Konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan dengan resiko besar di Direktorat Jenderal Bina Marga agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan izin kerja.

Tujuan dari prosedur ini adalah memperoleh panduan izin kerja beserta dokumen pendukung yang akan digunakan pada semua tempat kerja, bilamana bahaya signifikan dan beresiko besar diketahui di Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 2 dari 9
Paraf : 

4. Istilah dan Definisi

- a. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- b. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
- d. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- e. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- f. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
- g. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMK dalam Pekerjaan Konstruksi.
- h. Surat izin adalah surat formal tertulis yang digunakan untuk memberikan kerja khusus yang berpotensi bahaya.
- i. Pekerjaan panas (*hot work*) adalah seluruh pekerjaan yang berpotensi menghasilkan sumber api.
- j. Pekerjaan galian (*excavation*) adalah untuk pekerjaan galian yang akan dilakukan.
- k. Pekerjaan pengangkatan (*lifting*) adalah untuk pekerjaan yang menggunakan alat angkat.
- l. Pekerjaan di ruang terbatas (*confined space*) adalah untuk pekerjaan di dalam ruangan yang mungkin ventilasinya secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar dan/atau mengandung gas beracun.
- m. Pekerjaan menyelam (*diving*) adalah untuk pekerjaan di bawah permukaan air.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 9
Paraf : 

- n. Pekerjaan dingin (*cold work*) adalah seluruh pekerjaan lain yang tidak tercakup pada pekerjaan di atas.
- o. Pekerjaan di malam hari (*working at night*) adalah jika terdapat pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal.

5. Ketentuan Umum

- a. Izin Kerja memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin kerja/PTW berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
- b. Izin kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Analisis keselamatan konstruksi (AKK)/Construction Safety Analysis (CSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
 - 2) Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
 - 3) Lembar pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.
- c. Izin Kerja memuat formulir izin kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 lembar rangkap untuk didokumentasikan oleh masing-masing unit terkait. Lembar asli (pertama) disimpan sebagai bagian dari informasi terdokumentasi oleh Pengguna Jasa, lembar kedua disimpan oleh Penyedia Jasa, lembar ketiga disimpan oleh Pengawas Pekerjaan.
- d. Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Pekerjaan panas (*hot work*).
 - 2) Pekerjaan galian (*excavation*).
 - 3) Pekerjaan pengangkatan (*lifting*).
 - 4) Pekerjaan di ruang terbatas (*confined space*).
 - 5) Pekerjaan menyelam (*diving*).
 - 6) Pekerjaan dingin (*cold work*).
 - 7) Pekerjaan di malam hari (*working at night*).
 - 8) Pekerjaan di ketinggian.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 9
Paraf : 

- 9) Pekerjaan menggunakan perancah.
- 10) Pekerjaan dengan menggunakan *radiography* (x-ray).
- 11) Pekerjaan bertegangan listrik (*electrical work*).
- 12) Pekerjaan peledakan (*blusting*).

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar


No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 5 dari 9
Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM-SMKK/DJBM-....
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Izin Kerja
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-		
CATATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR













Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 6 dari 9
Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPK	Penyedia Jasa	Unit Keselamatan Konstruksi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Melaksanakan PCM				Dokumen SMKK	1 Hari	1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
2	Mengajukan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Tingkat Bahaya Besar)				1. Metodologi Pelaksanaan 2. Peralatan dan Bahan 3. Lokasi 4. Personil	2 Hari	1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 2. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Pekerjaan
3	Menyiapkan Formulir dan Daftar Pemeriksaan Keamanan Dan Keselamatan				1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 2. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Pekerjaan		Formulir Izin Kerja
4	Memeriksa Peralatan, Kondisi Dan Situasi Lapangan, Dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (didampingi penyedia jasa) sudah sesuai ketentuan atau belum				Formulir Izin Kerja		Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
5	Melakukan Perbaikan Lapangan, Peralatan, Dan Metode				Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		Hasil Perbaikan
6	Mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan				Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan
7	Memberikan Izin Pelaksanaan Pekerjaan				Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan
8	Melaksanakan Pekerjaan				Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan	~ Hari	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
9	Menandatangani penutupan Izin Kerja setelah pekerjaan selesai				Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	1 Hari	Berita Acara Penutupan Izin Kerja
	Selesai						

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 7 dari 9
Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) PPK, Penyedia Jasa, dan pihak terkait pelaksanaan pekerjaan melaksanakan PCM.
- 2) Penyedia Jasa mengajukan rencana pelaksanaan pekerjaan (tingkat bahaya tinggi).
- 3) Unit Keselamatan Konstruksi menyiapkan formulir dan daftar pemeriksaan keamanan dan keselamatan
- 4) Unit Keselamatan Konstruksi dan Pelaksana memeriksa peralatan, kondisi dan situasi lapangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Jika sudah sesuai ketentuan, Unit Keselamatan Konstruksi mengeluarkan rekomendasi persetujuan pelaksanaan pekerjaan. Jika tidak sesuai ketentuan, Unit Keselamatan Konstruksi meminta Penyedia Jasa untuk melakukan Perbaikan Lapangan, Peralatan, Dan Metode Pelaksanaan.
- 5) PPK memberikan izin pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai.
- 7) PPK menandatangani penutupan izin kerja setelah pekerjaan selesai.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) PPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Memberikan izin pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Menandatangani penutupan izin kerja setelah pekerjaan selesai.
- 2) Penyedia Jasa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Mengajukan rencana pelaksanaan pekerjaan (tingkat bahaya tinggi).
 - b) Memeriksa peralatan, kondisi dan situasi lapangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai.
- 3) Unit Keselamatan Konstruksi dan Pelaksana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan formulir dan daftar pemeriksaan keamanan dan keselamatan.
 - b) Memeriksa peralatan, kondisi dan situasi lapangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Mengeluarkan rekomendasi persetujuan pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 8 dari 9
Paraf : 

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

-

9. Lampiran

- a. Surat Permohonan Izin Kerja

(SRT-01/ SOP/UPM-SMKK/DJBM-150 Rev:00)

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-150
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 9 dari 9
Paraf :

Contoh Surat Permohonan Izin Kerja (SRT-01/ SOP/UPM-SMKK/DJBM-150 Rev:00)

Unit Keselamatan Konstruksi		SURAT IZIN PEKERJAAN RESIKO TINGGI		No. Dok : No. Rev : 0 Tgl Rilis : Hal : 1 dari 1			
Nomor : /IK/OHS/XI/2013				Tanggal :			
A. KLASIFIKASI PEKERJAAN							
Kerja Panas <input type="checkbox"/>	Kerja Listrik <input type="checkbox"/>	Ketinggian <input type="checkbox"/>	Alat Berat <input type="checkbox"/>	Perpipaan <input type="checkbox"/>	Tangki <input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas <input type="checkbox"/>	Galian <input type="checkbox"/>
B. INFORMASI PEKERJAAN							
Pekerjaan :				Daftar Pekerja		Jumlah	
Lokasi :				Engineer			
Area :				Surveyor			
Plant :				Operator Alat Berat			
Nama Manajer Area :				Rigger			
Nama Pemohon :				Teknisi Elektrik			
Telp. Pemohon :				Mekonik			
Pengawas :				Welder			
Tlpn. Pengawas :				Fitter			
Petugas K3 :				Tukang Bangunan			
Telp. Petugas K3 :				Helper			
Perusahaan Pemohon :				Lainnya :			
C. PERLENGKAPAN KERJA							
Alat	Jumlah	Mesin	Jumlah	Material	Jumlah	Alat Berat	Jumlah
*Semua perlengkapan kerja diperiksa oleh petugas K3							
D. KESELAMATAN KERJA							
No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Langkah Aman Pekerjaan				
*Identifikasi bahaya dijadikan sebagai panduan bekerja secara aman dan selamat							
E. PERALATAN KESELAMATAN							
Alat Pelindung Diri				Perlengkapan Keselamatan & Darurat			
[] Helm	[] Earplug / Earmuff	[] Pelampung	[] Pemadam Api (APAR, Karung Goni Basah)				
[] Kacamata	[] Sarung Tangan Katun	[] Baju Lab	[] Barikode (Garis Tanda Bahaya)				
[] Goggle	[] Sarung Tangan Karet	[] Sepatu Keselamatan	[] Rambu/Tanda Keselamatan				
[] Tameng Muka	[] Sarung Tangan Kulit	[] Sepatu Boots	[] LOTO (Lock Out Tag Out)				
[] Kap Las	[] Sarung Tangan Las	[] Tabung Pernafasan	[] Radio Telekomunikasi				
[] Maker Kain	[] Sabuk Keselamatan	[] Apron	[] Jaring/Tali Keselamatan				
[] Masker Kimia	[] Full Body Harness	[] Lainnya :	[] Lainnya :				
*Seluruh peralatan keselamatan yang disyaratkan harus disiapkan sebelum memulai pekerjaan dan diperiksa oleh petugas K3							
F. VALIDASI IZIN KERJA							
Izin Diberikan		Izin Lembur		Izin Dibatalkan			
Mulai Jam :		Mulai Jam :		Mulai Jam :			
Sampai Jam :		Sampai Jam :		Sampai Jam :			
Disiapkan Pemohon		Disiapkan Pemohon		Disiapkan Pemohon			
Nama :		Nama :		Nama :			
Tanggal :		Tanggal :		Tanggal :			
Diperiksa Pengawas K3		Diperiksa Pengawas K3		Diperiksa Pengawas K3			
Nama :		Nama :		Nama :			
Tanggal :		Tanggal :		Tanggal :			
Mengetahui Manajer Area		Mengetahui Manajer Area		Mengetahui Manajer Area			
Nama :		Nama :		Nama :			
Tanggal :		Tanggal :		Tanggal :			
*Catatan lain :							
*Putih untuk Pengawas K3, Kuning untuk Pemohon, Merah untuk Manajer Area							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat